



PUTUSAN
Nomor 276/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Riko Setiawan Bin Alm Mulyono |
| 2. Tempat lahir | : Blitar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29/9 Oktober 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Krisik RT. 03 RW. 03 Ds. Krisik Kec. Gandungsari Kab. Blitar. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2025

Terdakwa Riko Setiawan Bin Alm Mulyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2025 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 276/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 29 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 29 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIKO SETIAWAN BIN ALM MUYONO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian**



termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIKO SETIAWAN BIN ALM MULYONO** pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah foto copy STNK atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847 atas nama HERMAN PRASETIYO;
- 1 (satu) lembar Surat Kehilangan BPKB atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847 dengan atas nama HERMAN PRASETIYO
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847

Dikembalikan kepada saksi HERMAN PRASETIYO

4. Menetapkan agar **Terdakwa RIKO SETIAWAN BIN ALM MULYONO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada menyatakan tetap pada tuntutananya
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **RIKO SETIAWAN Bin Alm MULYONO** (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di pinggir Jalan Raya Mojorejo RT 07 RW 03 Desa Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu atau setidaknya-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, yang berwenang mengadili ” *mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekitar pukul 05.00 WIB saat saksi AAN ZUNAEDI sedang berjualan sayur di pinggir Jalan Raya Mojorejo Rt 07 Rw 03 Desa Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol N 4549 AAF yang saksi AAN ZUNAEDI pinjam dari saksi HERMAN PRASETYO dan memarkirkan kendaraan motornya 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol N 4549 AAF dengan kondisi kunci tertinggal tidak sengaja di motor;
- Selanjutnya sekitar pukul 06.00 terdakwa sedang berjalan kaki di daerah jalan Raya Mojorejo, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan Nopol N 4549 AAF dengan kondisi kunci tertinggal di motor dan terdapat saksi AAN ZUNAEDI yang sedang fokus bermain handphone tanpa memperhatikan motor tersebut, kemudian terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan Nopol N 4549 AAF dengan cara langsung menyalakan mesin motor karena terdapat kunci yang menggantung di motor, kemudian saksi AAN ZUNAEDI sempat mengejar terdakwa namun tidak terkejar, karena kondisi jalanan saat itu sepi;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan Nopol N 4549 AAF tersebut terdakwa langsung membawa pulang kerumah terdakwa di Dusun Krisik Rt 03 Rw 03, Desa Krisik, Kec. Gandungsari, Kabupaten Blitar untuk terdakwa gunakan sehari – hari ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta atau memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan Nopol N 4549 AAF milik saksi HERMAN PRASETYO yang sedang dipinjam oleh saksi AAN ZUNAEDI yang merupakan adik dari saksi HERMAN PRASETYO tersebut untuk berjualan sayur ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi HERMAN PRASETYO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AAN ZUNAEDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi tentang perkara pencurian tersebut yaitu Saudara saksi yang bernama Sdr. HERMAN PRASETYO telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847, pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 06.00 Wib di pinggir Jl. raya Mojorejo Rt 07 Rw 03 Desa Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu.
- Bahwa barang yang menjadi obyek dari perkara pencurian yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847 milik Sdr. HERMAN PRASETYO.
- Bahwa terhadap tersebut diatas adalah hak milik adik saksi Sdr. HERMAN PRASETYO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847 milik adik saksi tersebut,
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa barang milik adik saksi tersebut diatas hilang pada pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 06.00 Wib di pinggir Jl. raya Mojorejo Rt 07 Rw 03 Desa Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu.
- Bahwa pada waktu itu saksi mengetahui secara langsung ketika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847 tersebut di bawa oleh orang tidak dikenal tersebut, karena pada saat itu saksi bermain handphone dan ketika itu saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847 tersebut sudah dibawa oleh orang tidak di kenal tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi berusaha mengejar menggunakan sepeda motor lain namun saksi tidak dapat mengejar dan orang lain tersebut berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2025/PN Mlg



dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847 tersebut.

- Bahwa yang pertama kali mengetahui bahwa barang – barang saksi hilang tersebut adalah saksi sendiri karena pada saat itu saksi bermain handphone dan ketika itu saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847 tersebut sudah dibawa oleh orang tidak di kenal tersebut,
 - Bahwa sebelum hilang barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847 terparkir di pinggir Jl. raya Mojorejo Rt 07 Rw 03 Desa Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu dalam keadaan kuncinya masih tertinggal di kendaraan.
 - Bahwa ada orang lain selain saksi yang mengetahui barang milik adik saksi, tersebut diambil orang lain adalah adik saksi sendiri yaitu Sdr. HERMAN PRASETIYO
 - Bahwa didalam TKP (Tempat kejadian perkara) pencurian tersebut tidak terdapat CCTV.
 - Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847 milik adik saksi tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

2. **HERMAN PRASETIYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi ketahui tentang perkara pencurian tersebut yaitu saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847, pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 06.00 Wib di pinggir Jl. raya Mojorejo Rt 07 Rw 03 Desa Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu.
- Bahwa barang yang menjadi obyek dari perkara pencurian yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847 milik saksi.
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan dari barang-barang tersebut diatas yaitu 1 (satu) buah BPKB atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847 tersebut, namun BPKB tersebut telah hilang dan telah dibuatkan laporan kehilangan oleh Petugas Polres Batu.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847 milik saksi tersebut,.
- Bahwa dapat saksi jelaskan barang milik saksi tersebut diatas hilang pada pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 06.00 Wib di pinggir Jl. raya Mojorejo Rt 07 Rw 03 Desa Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu.
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak mengetahui secara langsung namun Sdr. AAN ZUNAEDI melihat secara langsung ketika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847 tersebut di bawa oleh orang tidak dikenal tersebut, karena pada saat itu Sdr. AAN ZUNAEDI bermain handphone dan ketika itu Sdr. AAN ZUNAEDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847 tersebut sudah dibawa oleh orang tidak di kenal tersebut, setelah itu Sdr. AAN ZUNAEDI berusaha mengejar menggunakan sepeda motor lain namun Sdr. AAN ZUNAEDI tidak dapat mengejar, dan orang lain tersebut berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847 tersebut.
- Bahwa sebelum hilang barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847 terparkir di pinggir Jl. raya Mojorejo Rt 07 Rw 03 Desa Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu dalam keadaan kuncinya masih tertinggal di kendaraan.
- Bahwa ada orang lain selain saksi yang mengetahui barang milik saksi, tersebut diambil orang lain adalah adik saksi sendiri yaitu Sdr. HERMAN PRASETIYO
- Bahwa setelah saksi lihat dan amati foto/gambar tersebut benar adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847 benar milik saksi yang telah hilang.

- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847 milik saksi tersebut di ambil oleh orang lain saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

3. **TONY RUDIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap RIKO SETIAWAN Bin Alm MULYONO yang diduga telah melakukan tindak pidana "Pencurian" yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 06.00 WIB di pinggir Jl. Raya Mojorejo RT. 07 RW. 03 Ds. Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIKO SETIAWAN Bin Alm MULYONO yang diduga telah melakukan tindak pidana "Pencurian" yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 06.00 WIB di pinggir Jl. Raya Mojorejo RT. 07 RW. 03 Ds. Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 13.00 WIB di warung kopi yang beralamat di Jl Bantaran Desa Tulungrejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.
- Bahwa yang menjadi dasar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIKO SETIAWAN Bin Alm MULYONO yang diduga telah melakukan tindak pidana "Pencurian" tersebut adalah sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/70/V/2025/SPKT/POLRES BATU/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 21 Mei 2025 serta berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/57/V/RES.1.8./2025/Satreskrim, tanggal 21 Mei 2025 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/47/V/RES.1.8./ 2025/Satreskrim, tanggal 21 Mei 2025
- Bahwa berawal dari Laporan Polisi Nomor: LP/B/70/V/2025/SPKT/POLRES BATU/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 21 Mei 2025 tentang dugaan tindak pidana "Pencurian" terhadap 1 (satu)

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2025/PN Mlg



unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847. Kemudian saksi melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan pelaku dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan terkait keberadaan Terdakwa Hingga saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIKO SETIAWAN Bin Alm MULYONO.

- Bahwa setelah saksi amati bahwa benar foto/gambar tersebut benar adalah barang bukti yang diambil oleh Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847 Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dalam kondisi sehat, untuk penglihatan Terdakwa normal, pendengaran normal, kejiwaan Terdakwa tidak pernah dirawat di rumah sakit jiwa
- Bahwa Terdakwa saat ini diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Batu karena Terdakwa telah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847 pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 06.00 Wib di pinggir Jl. raya Mojorejo Rt 07 Rw 03 Desa Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Batu tersebut adalah Terdakwa sendirian tidak dengan orang lain.
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847 tersebut
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Batu tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 13.00 WIB, di warung kopi yang beralamat di Jl Bantaran Desa Tulungrejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847, 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847, 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah hanya Terdakwa seorang diri.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berjalan kaki di pinggir Jl. raya Mojorejo Rt 07 Rw 03 Desa Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847, tersebut dengan kunci sepeda motor masih tertancap dikendaraan tersebut setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847 tersebut untuk Terdakwa bawa pulang.
- Bahwa Terdakwa jelaskan pada saat Terdakwa sebelum dan sesudah mengambil barang-barang tersebut adalah situasi disekitar sepi tidak ada orang sama sekali sekira pukul 06.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa jelaskan hari minggu tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menaiki bus Bagong dari Kec Ngantang, Kab Malang ke Kota Batu dengan tujuan untuk menjenguk anak Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak punya uang dan Terdakwa tidak jadi melihat anak Terdakwa, kemudian Terdakwa tidur ditoko pinggir jalan sekitar daerah Junrejo, Kota Batu, setelah itu pada hari senin tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berjalan kaki di Jl. raya Mojorejo Rt 07 Rw 03 Desa Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu, Kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847, tersebut dengan kunci sepeda motor masih tertancap dikendaraan tersebut setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847 tersebut untuk Terdakwa bawa pulang.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847 tersebut yang berhasil diamankan oleh petugas

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resort Batu tersebut benar yang terdakwa ambil di Jl. raya Mojorejo Rt 07 Rw 03 Desa Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah foto copy STNK atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847 atas nama HERMAN PRASETIYO;
- 1 (satu) lembar Surat Kehilangan BPKB atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847 dengan atas nama HERMAN PRASETIYO
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 06.00 WIB di pinggir Jl. Raya Mojorejo RT. 07 RW. 03 Ds. Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847 milik HERMAN PRASETIYO;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana. Bahwa terdakwa **RIKO SETIAWAN Bin Alm MULYONO** yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah terdakwa **RIKO SETIAWAN Bin Alm MULYONO** sebagai subyek hukum yang telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur **"barang siapa"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847 terjadi pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 06.00 Wib di pinggir Jl. raya Mojorejo Rt 07 Rw 03 Desa Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu dan sepeda motor tersebut adalah milik sdr. **HERMAN PRASETIYO** ;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur **"mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka MH1JFE110EK257592,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin JFE1E1257847 pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 06.00 Wib di pinggir Jl. raya Mojorejo Rt 07 Rw 03 Desa Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu dengan maksud untuk dimiliki dan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **362 KUHP** tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah foto copy STNK atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847 atas nama HERMAN PRASETIYO;
- 1 (satu) lembar Surat Kehilangan BPKB atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847 dengan atas nama HERMAN PRASETIYO
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847

yang telah disita dari HERMAN PRASETIYO, maka dikembalikan kepada saksi HERMAN PRASETIYO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi HERMAN PRASETIYO

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya
- Terdakwa sangat kooperatif di persidangan dan tidak bertele-tele
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RIKO SETIAWAN BIN ALM MULYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana pada diri terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah foto copy STNK atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847 atas nama HERMAN PRASETIYO;
 - 1 (satu) lembar Surat Kehilangan BPKB atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847 dengan atas nama HERMAN PRASETIYO
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nopol N-4549-AAF dengan noka: MH1JFE110EK257592, Nosin JFE1E1257847
6. **Dikembalikan kepada saksi HERMAN PRASETIYO** Membebaskan pada diri terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU, tanggal 8 OKTOBER 2025, oleh kami, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Muslih

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harsono, S.H., M.H., Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDYATMOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Berliana Destrie Aisha, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widyatmoko, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)